MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 12/Permentan/OT.140/2/2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 341/Kpts/OT.140/9/2005 TENTANG KELENGKAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: ..... tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, dipandang perlu mengubah Bab VIII Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam Surat Nomor B/282/M.PAN/2/2007 tanggal 7 Februari 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 341/Kpts/OT.140/9/2005 TENTANG KELENGKAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTANIAN.

PASAL I

Mengubah ketentuan pada Bab VIII Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 762

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari:

a. Bagian Perencanaan;
b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
d. Bagian Tindaklanjut Hasil Pengawasan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 763

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan.

Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. penyiapan pelaksanaan kerjasama;
c. analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program;
d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan.

Pasal 765

Bagian Perencanaan terdiri dari:

a. Subbagian Program dan Anggaran;
b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 766

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pelaksanaan kerjasama.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan.

Pasal 767

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 768

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan keuangan;
b. pelaksanaan urusan tata usaha;
c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga.

Pasal 769

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari:

a. Subbagian Keuangan;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 770

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan tata usaha.

(2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 771

Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum, dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, dan hubungan masyarakat, serta administrasi pengaduan masyarakat.

Pasal 772

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771, Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum, dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
e. pelaksanaan administrasi pengaduan masyarakat.

Pasal 773

Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Pengaduan Masyarakat terdiri dari:

a. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
b. Subbagian Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 774

(1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

(2) Subbagian Hukum dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan administrasi pengaduan masyarakat.

Pasal 775

Bagian Tindaklanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan penilaian penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan.

Pasal 776

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775, Bagian Tindaklanjut Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pemantauan dan analisis penanganan penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan;
b. penyiapan evaluasi dan penilaian penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan;
c. pelaksanaan dokumentasi LHP.

Pasal 777

Bagian Tindaklanjut Hasil Pengawasan terdiri dari:

a. Subbagian Tindaklanjut Hasil Pengawasan I;
b. Subbagian Tindaklanjut Hasil Pengawasan II.

Pasal 778

(1) Subbagian Tindaklanjut Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis penanganan, evaluasi, dan penilaian penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan, serta dokumentasi LHP unit kerja lingkup Inspektorat I dan Inspektorat II.

(2) Subbagian Tindaklanjut Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis penanganan, evaluasi, dan penilaian penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan, serta dokumentasi LHP unit kerja lingkup Inspektorat III dan Inspektorat IV.

Pasal 779

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 780

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779 terdiri dari beberapa Kelompok Jabatan Fungsional, yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Inspektorat I

Pasal 781

Inspektorat I terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 782

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat serta kearsipan Inspektorat I.

Pasal 783

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 784

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783 adalah Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, yang dikoordinasikan oleh seorang Auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur I.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Inspektorat II

Pasal 785

Inspektorat II terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 786

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat serta kearsipan Inspektorat II.

Pasal 787

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 788

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787 adalah Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, yang dikoordinasikan oleh seorang Auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur II.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Inspektorat III

Pasal 789

Inspektorat III terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 790

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat serta kearsipan Inspektorat III.

Pasal 791

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 792

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791 adalah Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, yang dikoordinasikan oleh seorang Auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur III.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Inspektorat IV

Pasal 793

Inspektorat IV terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 794

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat serta kearsipan Inspektorat IV.

Pasal 795

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 796

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795 adalah Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, yang dikoordinasikan oleh seorang Auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur IV.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Inspektorat Khusus

Pasal 796a

Inspektorat Khusus terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 796b

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Inspektorat Khusus.

Pasal 796c

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 796d

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796c adalah Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, yang dikoordinasikan oleh seorang Auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Khusus.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tangggal 19 Pebruari 2007

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2007
Tanggal : 19 Pebruari 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERTANIAN

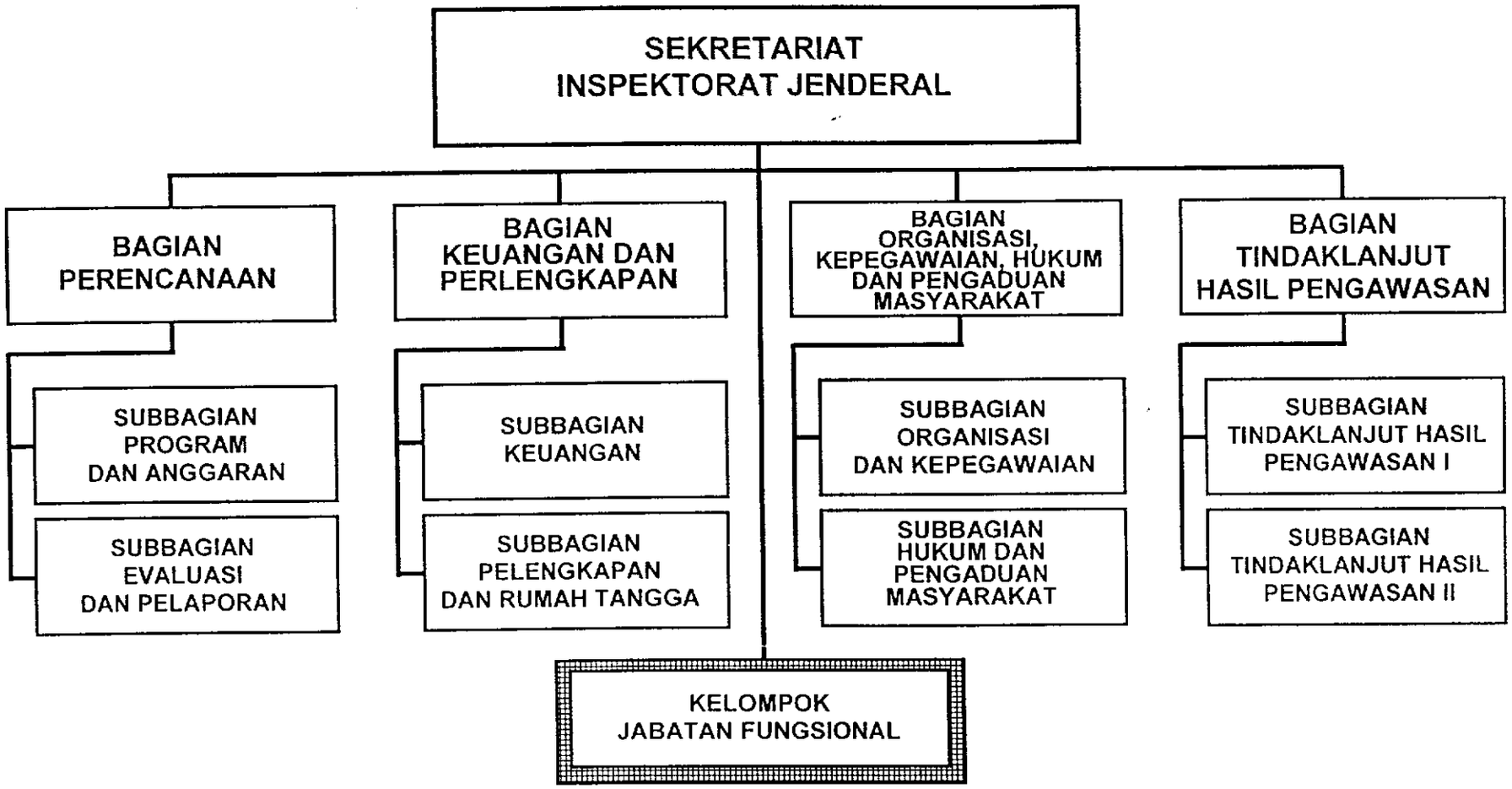

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT I DEPARTEMEN PERTANIAN

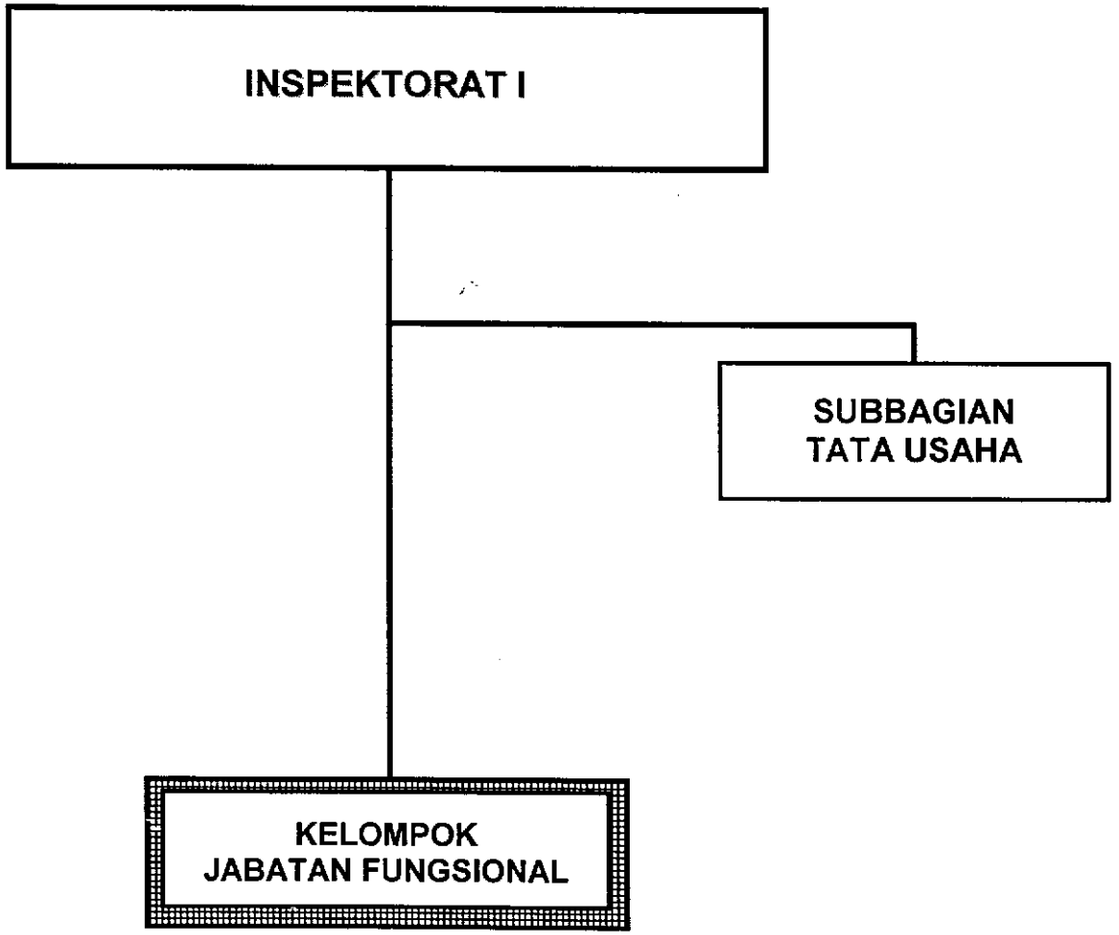

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT III DEPARTEMEN PERTANIAN

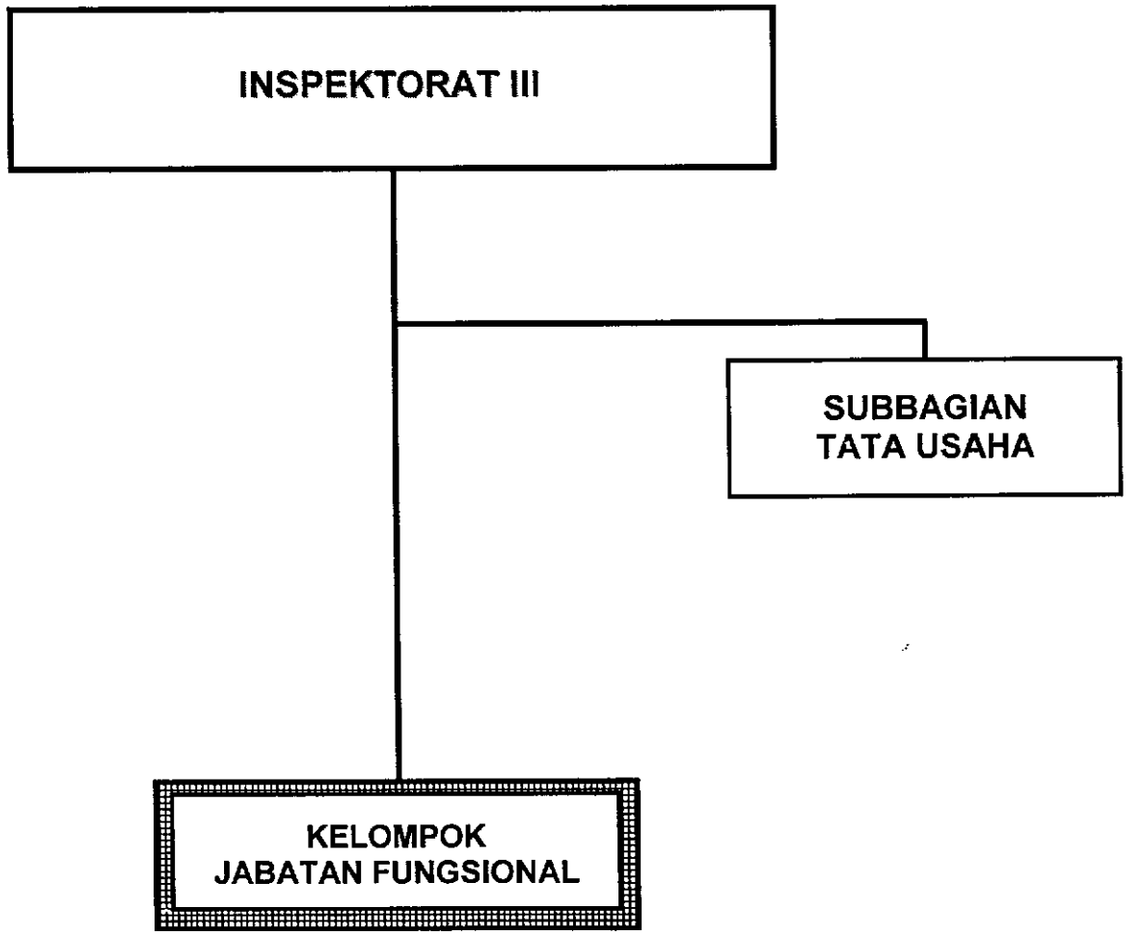

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KHUSUS DEPARTEMEN PERTANIAN

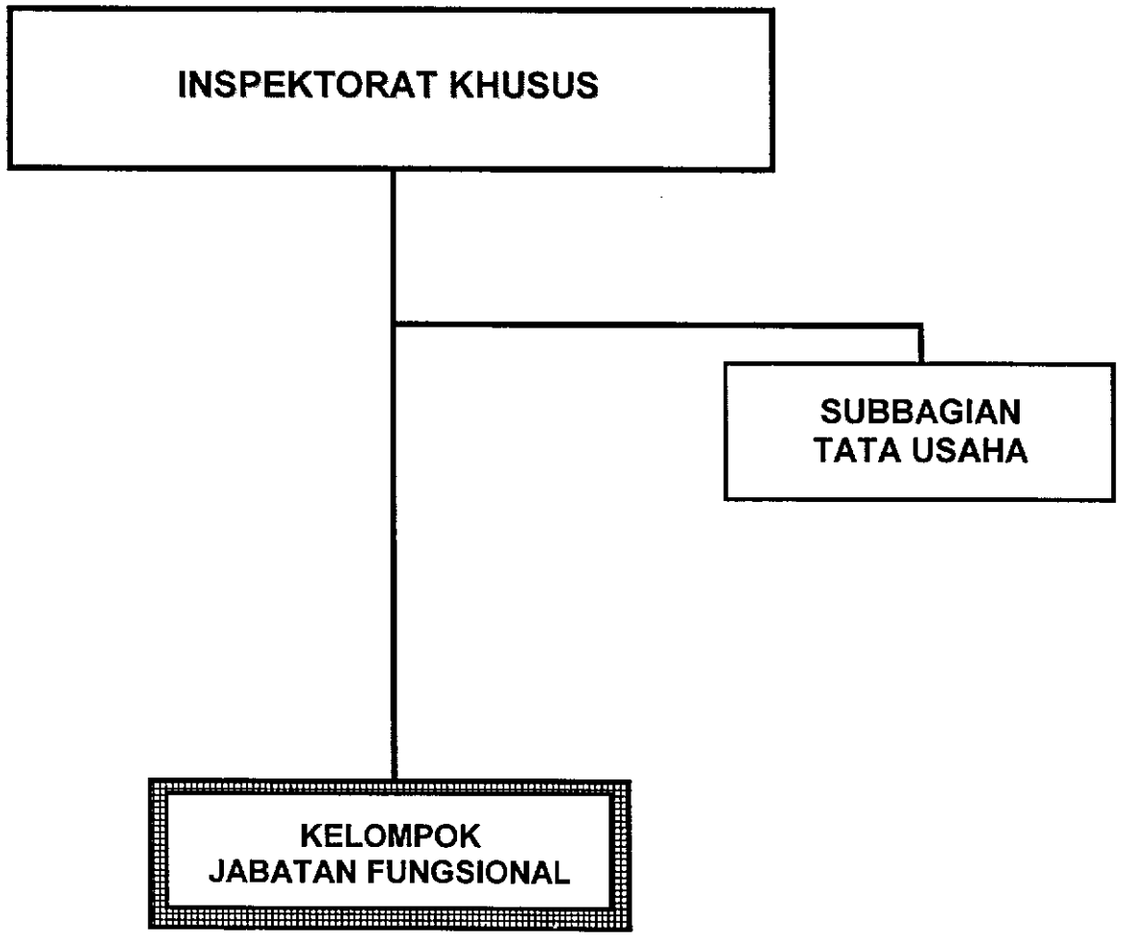

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO